



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYULUHAN HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum, perlu menunjuk Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

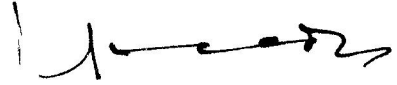
Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| KESATU | Menunjuk Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | <p>Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan b memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta penyuluhan masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan. |
| KETIGA | Tim Penyuluhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati |
| KEEMPAT | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 202

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

- 1 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 2 Tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 180/30 TAHUN 2020

Tanggal : 7 Januari 2020

TIM PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Melaksanakan penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
2	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Melaksanakan penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Melaksanakan penyuluhan sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA